



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API
KEBAKARAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Binjai, tarif retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran Kota Binjai perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API KEBAKARAN TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang parkir yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
3. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Alat Pemadam Api Kabakaran adalah alat pemadam api kebakaran yang pemakaiannya dilakukan secara manual yang bisa dibawa/dijinjing dan dioperasikan oleh satu orang dan berdiri sendiri.
5. Pemeriksaan atau pengujian Alat Pemadam Api Kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar Alat Pemadam Api Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
6. Pengawasan Alat Pemadam Api Kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan Alat Pemadam Api Kebakaran bagi setiap pembangunan Kantor Pemerintahan, Swasta dan Industri.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

8. Retribusi.....

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Walikota adalah Walikota Binjai.
10. Daerah adalah Kota Binjai.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran dipungut Retribusi atas pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 diubah menjadi sebagai berikut:
 - a. untuk konsumen dan pemilik Alat Pemadam Api Kebakaran :
 - 1) Alat Pemadam Api Kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
 - b) lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah);
 - c) lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
 - d) lebih dari 150 liter sebesar Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah).
 - 2) Alat Pemadam Api Kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a) sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah);
 - b) lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah);
 - c) lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 11.000,-(sebelas ribu rupiah);
 - d) lebih dari 150 kg sebesar Rp. 13.000,-(tiga belas ribu rupiah).
 - b. retribusi pengganti/pemasang tanda “DILARANG MASUK”, “DILARANG MEROKOK” dan pelat metal kebakaran :
 - 1) pelat ukuran 100 cm x 20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap lembar;
 - 2) pelat ukuran 50 cm x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) setiap lembar;
 - 3) pelat metal kebakaran untuk bangunan-bangunan gedung sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap lembar;
 - c. retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drener dan alarm :
 - 1) Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - 2) Alarm Otomatis :
 - a) sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - b) lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) tiap meter persegi.

- 3) Sprinkle Otomatis :
- a) sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - b) lebih
b) lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - c) lebih dari 40.000 m² ke atas sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) tiap meter persegi.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 4

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bertujuan untuk biaya administrasi, biaya penyediaan tanda dan pelat metal kebakaran, biaya pemeriksaan Alat Pemadam Api Kebakaran dan biaya pembinaan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Maret 2019

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


SALMADENI, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 6 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2019 NOMOR 4